



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
PENDIDIKAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan bagi peserta didik yang berkualitas, terukur, cepat, dan terjangkau, diperlukan standar pelayanan minimal pendidikan yang sesuai jenjang dan jalur pendidikannya;
- b. bahwa penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan bidang pendidikan yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal yang merupakan tolok ukur dan acuan bagi aparatur pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan dasar pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan kepada masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, perlu mengatur regulasi mengenai standar pelayanan minimal sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan pendidikan di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 93);
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 14);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DI DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
6. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan Daerah adalah SPM yang meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan di Daerah.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Peserta Didik.
8. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh Peserta Didik secara minimal.

9. Satuan Pendidikan adalah lembaga pendidikan yang meliputi Kelompok Bermain, Satuan PAUD Sejenis, Tempat Penitipan Anak, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sanggar Kegiatan Belajar dan Pusat Kegiatan Belajar.
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Satuan Pendidikan tertentu.
11. Pendidikan Anak Usia Dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
12. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah.
13. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, dan sekolah menengah atas/madrasah Aliyah yang mencakupi program paket A, paket B, dan paket C serta pendidikan kejuruan setara sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan yang berbentuk paket C kejuruan.
14. Asesmen Nasional adalah salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan oleh Kementerian pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
15. Pendidik adalah tenaga yang melaksanakan pendidikan untuk mengembangkan potensi pelajar.
16. Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat Tendik adalah tenaga yang menunjang penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan.
17. Pamong belajar adalah Pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model pendidikan nonformal dan informal pada unit pelaksana teknis/unit pelaksana teknis Daerah dan Satuan Pendidikan nonformal dan informal.
18. Tutor adalah orang yang membelajarkan atau orang yang memfasilitasi proses pembelajaran di kelompok belajar.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan menjamin mutu Pelayanan Dasar bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan kepada masyarakat.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi Dinas dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar Peserta Didik sesuai dengan jenjang dan jalur Pendidikan.

### Pasal 4

- (1) SPM Pendidikan Daerah ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip:
  - a. ketersediaan;
  - b. keterjangkauan;
  - c. kesinambungan;
  - d. keterukuran; dan
  - e. ketepatan sasaran.
- (2) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- (3) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang mudah diperoleh setiap warga negara.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dan diterapkan untuk memberikan jaminan tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara terus menerus.
- (5) Keterukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dan diterapkan dengan barang dan/atau jasa yang terukur untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
- (6) Ketepatan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dan diterapkan untuk pemenuhan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dan pemenuhan oleh Pemerintah Daerah ditujukan kepada warga negara dengan memprioritaskan bagi keluarga miskin atau tidak mampu.

### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur:

- a. jenis dan penerima Pelayanan Dasar;
- b. mutu Pelayanan Dasar;
- c. pencapaian SPM Pendidikan Daerah; dan
- d. pelaporan dan evaluasi.

BAB II  
JENIS DAN PENERIMA PELAYANAN DASAR  
Bagian Kesatu  
Jenis Pelayanan Dasar

Pasal 6

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan Daerah terdiri atas:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Pendidikan Dasar:
  1. sekolah dasar; dan
  2. sekolah menengah pertama.
- c. Pendidikan Kesetaraan.

Bagian Kedua  
Penerima Pelayanan Dasar

Pasal 7

- (1) Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan Daerah pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan Daerah pada Pendidikan Dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
- (3) Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan Daerah pada Pendidikan Kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

BAB III  
MUTU PELAYANAN DASAR

Pasal 8

- (1) Mutu Pelayanan Dasar merupakan ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar pendidikan sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
- (2) Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan Daerah mencakup:
  - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
  - b. standar jumlah dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
  - c. tata cara pemenuhan standar.
- (3) Cakupan Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap Jenjang Pendidikan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENCAPAIAN SPM PENDIDIKAN DAERAH  
Bagian Kesatu  
Perencanaan Pemenuhan Capaian SPM Pendidikan Daerah

Pasal 9

- (1) Dinas menyusun perencanaan pemenuhan SPM Pendidikan Daerah.
- (2) Perencanaan pemenuhan SPM Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Dinas sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen perencanaan dan penganggaran Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun:
  - a. sesuai dengan standar dalam mutu Pelayanan Dasar; dan
  - b. dengan memperhatikan hasil evaluasi pemenuhan SPM oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan Pemerintah Daerah pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Pemenuhan SPM Pendidikan Daerah

Pasal 10

Dinas wajib melaksanakan pemenuhan SPM Pendidikan Daerah berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Bagian Ketiga  
Tata Cara Perhitungan Capaian SPM Pendidikan Daerah

Pasal 11

Tata cara perhitungan capaian SPM Pendidikan Daerah untuk setiap Jenjang Pendidikan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Indeks Capaian SPM Pendidikan Daerah

Pasal 12

- (1) Capaian SPM Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam indeks pencapaian SPM Pendidikan Daerah.

- (2) Indeks pencapaian SPM Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengukur tingkat capaian SPM Pendidikan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Indeks pencapaian SPM Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai capaian SPM Pendidikan Daerah yang diperoleh melalui perhitungan rerata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan bobot penerima.
- (4) Indeks pencapaian SPM Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan tata cara perhitungan indeks pencapaian SPM Pendidikan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PELAPORAN DAN EVALUASI  
Bagian Kesatu  
Pelaporan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan Daerah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan
- (2) Laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan Daerah termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Materi muatan laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan Daerah paling sedikit terdiri atas:
  - a. hasil penerapan SPM Pendidikan Daerah;
  - b. kendala penerapan SPM Pendidikan Daerah; dan
  - c. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM Pendidikan Daerah.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan Daerah harus mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM Pendidikan Daerah.
- (5) Laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan Daerah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Evaluasi

Pasal 14

- (1) Evaluasi terhadap pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka perbaikan mutu pendidikan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 18 Maret 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 18 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.  
Pembina Tk. I  
NIP. 196711121996031003

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 11 TAHUN 2024  
TENTANG STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL PENDIDIKAN DI DAERAH

MUTU PELAYANAN DASAR DAN TATA CARA PERHITUNGAN CAPAIAN SPM  
PENDIDIKAN DAERAH

I. JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

A. Mutu Pelayanan Dasar

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa meliputi:

a. Standar satuan pendidikan terdiri atas:

- 1) Standar tingkat pencapaian Perkembangan Anak;
- 2) Standar isi;
- 3) Standar proses;
- 4) Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- 5) Standar sarana dan prasarana;
- 6) Standar pengelolaan;
- 7) Standar pembiayaan; dan
- 8) Standar penilaian.

b. Partisipasi dan pemerataan Peserta Didik

Partisipasi dan Pemerataan Peserta Didik pada Anak Usia Dini mencakup:

- 1) Angka partisipasi murni;
- 2) Angka partisipasi sekolah; dan
- 3) Perbandingan angka partisipasi sekolah kuintil terendah dengan kuintil tertinggi.

c. Kualitas dan pemerataan layanan

Kualitas dan pemerataan layanan pada anak usia dini menggunakan indikator proporsi jumlah satuan Pendidikan Usia Dini yang mendapat akreditasi B.

2. Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa Satuan Pendidikan Anak usia Dini

a. Standar satuan pendidikan

Pemenuhan terhadap standar satuan Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Partisipasi dan pemerataan Peserta Didik

Pemenuhan partisipasi pemerataan peserta didik pada satuan Pendidikan Usia Dini dilaksanakan dengan kegiatan:

- 1) Pendataan warga Masyarakat yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang tidak bersekolah; dan
- 2) Sosialisasi mengenai pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

- c. Kualitas dan pemerataan layanan
  - 1) Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini, yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pelajaran.
  - 2) Fasilitasi pertemuan guru dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- d. Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan dilaksanakan dengan kegiatan:
  - 1) Fasilitasi pertemuan guru dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
  - 2) Pemeriksaan kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan/atau
  - 3) pemeliharaan dan/atau perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak.

### 3. Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- a. Jenis pendidik dan tenaga kependidikan:
  - 1) Guru Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 2) Kepala satuan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
  - 3) Pengawas sekolah atau penilik.
- b. Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang:
  - 1) Pendidikan anak usia dini;
  - 2) Bimbingan konseling; atau
  - 3) Psikologi.
- c. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan. Diukur dengan kecukupan jumlah guru ASN terhadap jumlah rombongan belajar pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- d. Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 1) Berasal dari guru;
  - 2) Memiliki sertifikat pendidik;
  - 3) Memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
  - 4) Memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak.
- e. Pengawas sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 1) Memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi;
  - 2) Berasal dari guru;
  - 3) Memiliki sertifikat pendidik;
  - 4) Memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah atau sertifikat guru penggerak; dan
  - 5) Memiliki sertifikat lulus uji kompetensi.

- f. Penilik harus memiliki kualifikasi sebagai berikut
  - 1) Memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
  - 2) Memiliki sertifikat lulus uji kompetensi.
- 4. Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
  - a. Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilaksanakan dengan kegiatan:
    - 1) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan;
    - 2) Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
    - 3) Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak.
  - b. Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilaksanakan dengan kegiatan:
    - 1) Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan;
    - 2) Redistribusi guru ASN berdasarkan perhitungan dari kementerian;
    - 3) Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan hasil perhitungan kekurangan guru oleh kementerian;
    - 4) Penyediaan guru pembimbing khusus penyandang disabilitas;
    - 5) Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan pendidikan guru penggerak sebagai kepala sekolah;
    - 6) Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan pendidikan guru penggerak sebagai pengawas sekolah pengangkatan guru ASN yang lulus seleksi ASN; dan
    - 7) Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah.

## B. Pencapaian SPM Pendidikan

- 1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa
  - a. Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk kualitas hasil belajar Peserta Didik pada Pendidikan Anak Usia Dini diukur melalui perhitungan:
    - 1) Angka partisipasi murni;
    - 2) Angka partisipasi sekolah; dan
    - 3) Perbandingan angka partisipasi sekolah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun kuintil terendah dengan angka partisipasi sekolah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun kuintil tertinggi.
  - b. Penghitungan angka partisipasi murni dilakukan dengan cara menghitung:
    - 1) Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun di daerah;

- 2) Jumlah peserta didik usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada pendidikan anak usia dini; dan
  - 3) Persentase angka partisipasi murni dengan membagi jumlah peserta didik usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 2) dengan jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 1) dikalikan 100 (seratus).
- c. Penghitungan angka partisipasi sekolah
- 1) Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada daerah;
  - 2) Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang berada pada satuan pendidikan; dan
  - 3) Persentase angka partisipasi sekolah dengan membagi jumlah anak sebagaimana dimaksud pada angka 2) dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud pada angka 1) dikalikan 100 (seratus).
- d. Untuk pemerataan hasil belajar Peserta Didik pada Pendidikan Anak Usia Dini diukur melalui perhitungan:
- 1) Proporsi anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang bersekolah dari kuintil terendah pada daerah;
  - 2) Proporsi anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang bersekolah dari kuintil tertinggi pada daerah; dan
  - 3) Perbandingan angka partisipasi sekolah dengan membagi proporsi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan proporsi sebagaimana dimaksud pada angka 2).
- e. Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk kualitas dan pemerataan layanan pada Pendidikan Anak Usia Dini diukur melalui perhitungan, peningkatan proporsi jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mendapatkan paling rendah akreditasi B. Penghitungan proporsi jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mendapatkan paling rendah akreditasi B sebagaimana dimaksud dengan cara menghitung:
- 1) Jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mendapatkan akreditasi paling rendah B;
  - 2) Jumlah keseluruhan satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah diakreditasi; dan
  - 3) Proporsi jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan membagi jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan jumlah keseluruhan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dikalikan 100 (seratus).
2. Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Capaian SPM Pendidikan mengenai standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk Pendidikan Anak Usia Dini diukur melalui perhitungan:
- a. Kecukupan formasi guru ASN;
- 1) Jumlah formasi guru ASN yang dibutuhkan sebagaimana dihitung berdasarkan jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan;
  - 2) Beban kerja guru, dan
  - 3) Kurikulum yang digunakan oleh satuan pendidikan.

- b. Proporsi lulusan program guru penggerak
  - 1) Jumlah lulusan program guru penggerak di daerah yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah pada Pendidikan Anak Usia Dini.
  - 2) Jumlah lulusan program guru penggerak di daerah; dan proporsi lulusan program sekolah penggerak yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas dengan membagi jumlah lulusan dikalikan 100 (seratus).
- c. Indeks Distribusi Guru
  - 1) Indeks Distribusi Guru pada Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun berkenaan;
  - 2) Pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan. Indeks Distribusi Guru dengan mengurangkan Indeks Distribusi Guru;
  - 3) Indeks Distribusi Guru dengan mengurangkan Indeks Distribusi Guru sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan Indeks Distribusi Guru sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dibagi Indeks Distribusi Guru sebagaimana dimaksud pada angka 2) dikalikan 100% (seratus persen).

## II. JENJANG SEKOLAH DASAR

### A. Mutu Pelayanan Dasar

#### 1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa meliputi:

##### a. Standar satuan pendidikan

Standar satuan pendidikan terdiri atas:

- 1) standar kompetensi lulusan;
- 2) standar isi;
- 3) standar proses;
- 4) standar sarana dan prasarana;
- 5) standar pengelolaan;
- 6) standar pembiayaan; dan
- 7) standar penilaian pendidikan.

##### b. Kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik

Kualitas hasil belajar Peserta Didik pada sekolah dasar, mencakup:

- 1) kompetensi literasi; dan
- 2) kompetensi numerasi.

##### c. Partisipasi dan pemerataan Peserta Didik

Partisipasi dan pemerataan Peserta Didik sekolah dasar mencakup:

- 1) angka partisipasi kasar; dan
- 2) angka partisipasi sekolah.

##### d. Kualitas dan pemerataan layanan

Kualitas dan pemerataan layanan pada sekolah dasar mencakup:

- 1) iklim keamanan; dan
- 2) iklim kebhinekaan dan inklusivitas.

#### 2. Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

##### a. Standar satuan pendidikan

Pemenuhan terhadap standar satuan Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### b. Kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik

1) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik sekolah dasar, dilaksanakan dengan kegiatan pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala satuan Pendidikan, dan pengawas sekolah terlibat aktif.

2) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik dilaksanakan dengan kegiatan penguatan kompetensi guru, kepala satuan pendidikan, dan pengawas sekolah berupa:

- a) pelatihan;
- b) seminar; dan/atau
- c) lokakarya (*workshop*).

##### c. Partisipasi dan pemerataan Peserta Didik

1) Pemenuhan partisipasi dan pemerataan Peserta Didik pada sekolah dasar, dilaksanakan dengan kegiatan pendataan warga masyarakat yang berusia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang tidak bersekolah.

- 2) Pemenuhan partisipasi dan pemerataan Peserta Didik dilaksanakan dengan kegiatan:
  - a) pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus; dan/atau
  - b) penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung.
- d. Kualitas dan pemerataan layanan
  - 1) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan pada sekolah dasar, dilaksanakan dengan kegiatan:
    - a) sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pelajaran; dan
    - b) fasilitasi pertemuan guru dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
  - 2) Selain kegiatan tersebut pada point 1) pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan dapat dilaksanakan dengan kegiatan:
    - a) pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
    - b) pemeriksaan kondisi bangunan satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan/atau
    - c) pemeliharaan dan/atau perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan kondisi bangunan minimal rusak sedang.
3. Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan  
Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah dasar terdiri atas:
  - a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan
    - 1) Jenis pendidik terdiri atas:
      - a) guru kelas;
      - b) guru mata pelajaran; dan
      - c) guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas.
    - 2) Jenis tenaga kependidikan terdiri atas:
      - a) kepala sekolah;
      - b) pengawas sekolah; dan
      - c) tenaga penunjang lain.
  - b. Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
    - 1) Kualitas pendidik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
      - a) memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
      - b) memiliki sertifikat pendidik.
    - 2) Kualitas tenaga kependidikan sebagai berikut:
      - a) Kepala sekolah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
        - i. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
        - ii. berasal dari guru;

- iii. memiliki sertifikat pendidik;
  - iv. memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
  - v. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak.
- b) pengawas sekolah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- i. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi;
  - ii. berasal dari guru;
  - iii. memiliki sertifikat pendidik;
  - iv. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah atau sertifikat guru penggerak; dan
  - v. memiliki sertifikat uji kompetensi jabatan fungsional pengawas.
- c) tenaga penunjang lain memiliki kualifikasi akademik paling rendah sekolah menengah atas/ sederajat.
- c. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan
- 1) Jumlah pendidik diukur dengan:
    - a) kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
    - b) Indeks Distribusi Guru.
  - 2) Jumlah pengawas sekolah diukur dengan rasio pengawas sekolah terhadap jumlah sekolah dasar.
4. Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- a. Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan sekolah dasar dilaksanakan dengan kegiatan:
- 1) pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan;
  - 2) redistribusi guru ASN berdasarkan perhitungan dari Kementerian;
  - 3) pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan hasil perhitungan kekurangan guru;
  - 4) penyediaan guru pembimbing khusus yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas;
  - 5) penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan pendidikan guru penggerak sebagai kepala sekolah;
  - 6) penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan pendidikan guru penggerak sebagai pengawas sekolah/pengangkatan guru ASN yang lulus seleksi ASN; dan
  - 7) pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah.
- b. Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan sekolah dasar dilaksanakan dengan kegiatan:
- 1) peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan;

- 2) pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- 3) fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak.

## B. Pencapaian SPM Pendidikan Daerah

### 1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

- a. Capaian pemenuhan SPM Pendidikan Daerah untuk kualitas hasil belajar Peserta Didik pada Sekolah Dasar diukur melalui perhitungan:
  - 1) Penghitungan kemampuan literasi Peserta Didik dilakukan dengan cara menghitung:
    - a) rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada tahun berkenaan dikurangi rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan;
    - b) rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan; dan
    - c) kemampuan literasi dengan membagi rerata nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan rerata nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dikalikan 100% (seratus persen).
  - 2) Penghitungan kemampuan numerasi Peserta Didik dilakukan dengan cara menghitung:
    - a) rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada tahun berkenaan dikurangi rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan;
    - b) rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan; dan
    - c) kemampuan numerasi dengan membagi rerata nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dengan rerata nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dikalikan 100% (seratus persen).
- b. Capaian pemenuhan SPM Pendidikan Daerah untuk pemerataan hasil belajar Peserta Didik pada Sekolah Dasar diukur melalui perhitungan:
  - 1) Penghitungan perbedaan nilai literasi antara Peserta Didik laki-laki dan perempuan dilakukan dengan cara menghitung:
    - a) rerata nilai literasi Peserta Didik laki-laki berdasarkan Asesmen Nasional;
    - b) rerata nilai literasi Peserta Didik perempuan berdasarkan Asesmen Nasional; dan

- c) selisih rerata nilai literasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan rerata nilai literasi sebagaimana dimaksud pada huruf b).
  - 2) Penghitungan perbedaan nilai literasi antara kelompok Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah dan sosial ekonomi tinggi dilakukan dengan cara menghitung:
    - a) rerata nilai literasi Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan Asesmen Nasional;
    - b) rerata nilai literasi Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi berdasarkan Asesmen Nasional; dan
    - c) selisih rerata nilai literasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan rerata nilai literasi sebagaimana dimaksud pada huruf b).
  - 3) Penghitungan perbedaan nilai numerasi antara Peserta Didik laki-laki dan perempuan dilakukan dengan cara menghitung:
    - a) rerata nilai numerasi Peserta Didik laki-laki berdasarkan Asesmen Nasional;
    - b) rerata nilai numerasi Peserta Didik perempuan berdasarkan Asesmen Nasional; dan
    - c) selisih rerata nilai numerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rerata nilai numerasi sebagaimana dimaksud pada huruf b.
  - 4) Penghitungan perbedaan nilai numerasi antara kelompok Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah dan status sosial ekonomi tinggi dilakukan dengan cara menghitung:
    - a) rerata nilai numerasi Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan Asesmen Nasional;
    - b) rerata nilai numerasi Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi berdasarkan Asesmen Nasional; dan
    - c) selisih rerata nilai numerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan rerata nilai numerasi sebagaimana dimaksud pada huruf b).
- c. Capaian pemenuhan SPM Pendidikan Daerah untuk kualitas dan pemerataan layanan pada Sekolah Dasar diukur melalui perhitungan:
  - 1) Penghitungan angka partisipasi kasar sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat dilakukan dengan cara menghitung:
    - a) jumlah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada Daerah;
    - b) jumlah Peserta Didik pada sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat; dan
    - c) persentase angka partisipasi kasar dengan membagi jumlah Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada huruf b) dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud pada huruf a) dikalikan 100 (seratus).

- 2) Penghitungan angka partisipasi sekolah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud pasal (1) huruf b dilaksanakan dengan cara menghitung:
    - a) jumlah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada Daerah;
    - b) jumlah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang berada pada satuan pendidikan; dan
    - c) persentase angka partisipasi sekolah dengan membagi jumlah anak sebagaimana dimaksud pada huruf b) dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud pada huruf a) dikalikan 100 (seratus).
  - 3) Dalam hal peserta didik sebagaimana dimaksud mengikuti sekolah menengah pertama pada kabupaten/kota lain, peserta didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan Daerah.
- d. Capaian pemenuhan SPM Pendidikan Daerah untuk kualitas dan pemerataan layanan pada sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat diukur melalui perhitungan:
- 1) Penghitungan indeks iklim keamanan dilakukan dengan cara menghitung:
    - a) indeks iklim keamanan rerata satuan pendidikan berdasarkan Asesmen Nasional pada tahun berkenaan;
    - b) indeks iklim keamanan rerata satuan pendidikan berdasarkan Asesmen Nasional pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan; dan
    - c) indeks iklim keamanan dengan mengurangkan indeks iklim keamanan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan indeks iklim keamanan sebagaimana dimaksud pada huruf b) dibagi indeks iklim keamanan sebagaimana dimaksud pada huruf b) dikalikan 100% (seratus persen).
  - 2) Penghitungan indeks iklim kebhinekaan dan inklusivitas dilakukan dengan cara menghitung:
    - a) indeks iklim kebhinekaan dan inklusivitas rerata satuan pendidikan berdasarkan Asesmen Nasional pada tahun berkenaan;
    - b) indeks iklim kebhinekaan dan inklusivitas rerata satuan pendidikan berdasarkan Asesmen Nasional pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan; dan
    - c) indeks kebhinekaan dan inklusivitas dengan mengurangkan indeks kebhinekaan dan inklusivitas sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan indeks kebhinekaan dan inklusivitas sebagaimana dimaksud pada huruf b) dibagi indeks kebhinekaan dan inklusivitas sebagaimana dimaksud pada huruf b) dikalikan 100% (seratus persen).
2. Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Capaian SPM Pendidikan Daerah mengenai standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk Sekolah Dasar diukur melalui perhitungan:
- a. kecukupan formasi guru ASN;

- 1) Penghitungan kecukupan jumlah formasi guru ASN pada Pendidikan Dasar dilakukan dengan cara menghitung:
    - a) Jumlah formasi guru ASN yang diajukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan;
    - b) jumlah formasi guru ASN yang dibutuhkan pada Pendidikan Dasar di daerah; dan
    - c) kecukupan jumlah formasi guru ASN dengan membagi jumlah formasi guru ASN yang diajukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan jumlah formasi guru ASN yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada huruf b) dikalikan 100% (seratus persen).
  - 2) Jumlah formasi guru ASN yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf b) dihitung berdasarkan jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan, beban kerja guru, dan kurikulum yang digunakan oleh satuan pendidikan.
- b. Proporsi lulusan program guru penggerak
- Penghitungan proporsi lulusan program guru penggerak yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah pada Pendidikan Dasar dilakukan dengan cara menghitung:
- 1) jumlah lulusan program guru penggerak di Daerah yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah pada Pendidikan Dasar di Daerah;
  - 2) jumlah lulusan program guru penggerak di Daerah; dan
  - 3) proporsi lulusan program sekolah penggerak yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah dengan membagi jumlah lulusan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan jumlah lulusan program sekolah penggerak sebagaimana dimaksud pada angka 2) dikalikan 100 (seratus).
- c. Indeks Distribusi Guru.
- Penghitungan pemenuhan SPM Pendidikan Daerah mengenai Indeks Distribusi Guru pada Pendidikan Dasar dilakukan dengan cara menghitung:
- 1) Indeks Distribusi Guru tahun berkenaan pada Pendidikan Dasar di daerah;
  - 2) Indeks Distribusi Guru pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan pada Pendidikan Dasar di daerah; dan
  - 3) Indeks Distribusi Guru dengan mengurangkan Indeks Distribusi Guru tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan Indeks Distribusi Guru pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dibagi Indeks Distribusi Guru pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dikalikan 100% (seratus persen).

### III. JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

#### A. Mutu Pelayanan Dasar

##### 1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa meliputi:

- a. Standar satuan pendidikan
  - 1) Standar kompetensi lulusan;
  - 2) Standar isi;
  - 3) Standar proses;
  - 4) Standar sarana dan prasarana;
  - 5) Standar pengelolaan;
  - 6) Standar pembiayaan; dan
  - 7) Standar penilaian pendidikan.
- b. Kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik  
Kualitas hasil belajar SMP mencakup :
  - 1) Kompetensi literasi; dan
  - 2) Kompetensi numerasi.
- c. Pemerataan hasil belajar Peserta Didik
  - 1) Pemerataan hasil belajar peserta didik SMP merupakan pemerataan dalam hal kompetensi literasi dan kompetensi numerasi.
  - 2) Pemerataan hasil belajar peserta didik SMP menggunakan perhitungan kesenjangan kompetensi literasi dan kompetensi numerasi berdasarkan:
    - a) Gender; dan
    - b) Status sosial ekonomi.
- d. Partisipasi dan pemerataan Peserta Didik  
Partisipasi dan pemerataan peserta didik SMP mencakup:
  - 1) Angka partisipasi kasar; dan
  - 2) Angkat partisipasi sekolah.
- e. Kualitas dan pemerataan layanan  
Kualitas dan pemerataan layanan SMP mencakup:
  - 1) Iklim keamanan; dan
  - 2) Iklim kebinekaan dan inklusivitas.

##### 2. Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

- a. Standar satuan pendidikan  
Pemenuhan terhadap standar satuan Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik
  - 1) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik pada sekolah dasar, dilaksanakan dengan kegiatan pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala satuan pendidikan, dan pengawas sekolah terlibat aktif.
  - 2) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik dilaksanakan dengan kegiatan penguatan kompetensi guru, kepala satuan pendidikan, dan pengawas sekolah berupa:
    - a) pelatihan;
    - b) seminar; dan/atau
    - c) lokakarya (*workshop*).

- c. Partisipasi dan pemerataan Peserta Didik  
Pemenuhan partisipasi dan pemerataan peserta didik SMP dilaksanakan dengan kegiatan :
- 1) pendataan warga masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah;
  - 2) Pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus; dan/atau
  - 3) Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung.

- d. Kualitas dan pemerataan layanan
- 1) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan pada SMP dilaksanakan dengan kegiatan :
    - a) Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pelajaran; dan
    - b) Fasilitasi pertemuan guru dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
  - 2) Selain kegiatan tersebut pada angka 1) pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan dapat dilaksanakan dengan kegiatan:
    - a) Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan, kekerasan pada anak, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
    - b) Pemeriksaan kondisi bangunan satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan/atau
    - c) Pemeliharaan dan/atau perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan minimal rusak sedang.

### 3. Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- a. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama terdiri atas:
- 1) jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
  - 2) kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
  - 3) jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- b. Jenis pendidik  
Jenis pendidik terdiri atas:
- 1) Guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum;
  - 2) Guru bimbingan dan konseling; dan
  - 3) Guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas.
- c. Jenis tenaga kependidikan  
Jenis tenaga kependidikan terdiri atas:
- 1) Kepala Sekolah;
  - 2) Pengawas Sekolah; dan
  - 3) Tenaga penunjang lainnya.

- d. Kualitas pendidik  
Kualitas pendidik harus memenuhi syarat:
  - 1) Kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-4) atau Sarjana (S-1); dan
  - 2) Memiliki sertifikat pendidik.
- e. Kualitas tenaga kependidikan harus memenuhi syarat :
  - 1) Kepala Sekolah
    - a) Memiliki kualifikasi paling rendah Sarjana (S1);
    - b) Berasal dari guru;
    - c) Memiliki sertifikat pendidik;
    - d) Memiliki pengalaman manajerial selama 2 (dua) tahun; dan
    - e) Memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak.
  - 2) Pengawas Sekolah
    - a) Memiliki kualifikasi paling rendah magister S2 kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mapel yang relevan pada perguruan tinggi yang terakreditasi;
    - b) Berasal dari guru;
    - c) Memiliki sertifikat pendidik;
    - d) Memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak; dan
    - e) Memiliki sertifikat uji kompetensi jabatan fungsional pengawas.
  - 3) Tenaga penunjang lainnya  
Tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat.
- f. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
  - 1) Jumlah pendidik diukur dengan:
    - a) Kecukupan formasi guru ASN untuk SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
    - b) Indeks distribusi guru
  - 2) Jumlah pengawas sekolah diukur dengan rasio pengawas sekolah terhadap jumlah SMP.

#### 4. Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- a. Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan SMP dilaksanakan dengan kegiatan:
  - 1) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan;
  - 2) Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
  - 3) Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak.

- b. Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SMP dilaksanakan dengan kegiatan:
- 1) pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan;
  - 2) redistribusi guru ASN berdasarkan perhitungan dari Kementerian;
  - 3) pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan hasil perhitungan kekurangan guru;
  - 4) penyediaan guru pembimbing khusus yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas;
  - 5) penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan pendidikan guru penggerak sebagai kepala sekolah;
  - 6) penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan pendidikan guru penggerak sebagai pengawas sekolah pengangkatan guru ASN yang lulus seleksi ASN; dan
  - 7) pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah.

## B. Pencapaian SPM Pendidikan

### 1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

- a. Capaian pemenuhan SPM Pendidikan Daerah kualitas hasil belajar Peserta Didik pada Sekolah Menengah Pertama diukur melalui perhitungan:
- 1) Kemampuan literasi peserta didik  
Perhitungan kemampuan literasi peserta didik dilakukan dengan cara menghitung:
    - a) Rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah menengah pertama pada tahun berkenaan dikurangi rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah menengah pertama pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan;
    - b) Rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah menengah pertama 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan; dan
    - c) Kemampuan literasi dengan membagi rerata nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan rerata nilai sebagaimana dimaksud pada huruf b) dikalikan 100% (seratus persen).
  - 2) Kemampuan numerasi peserta didik  
Perhitungan kemampuan numerasi peserta didik dilakukan dengan cara menghitung:
    - a) Rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah menengah pertama pada tahun berkenaan dikurangi rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah menengah pertama pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan;
    - b) Rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah menengah pertama 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan; dan

- c) Kemampuan numerasi dengan membagi rerata nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan rerata nilai sebagaimana dimaksud pada huruf b) dikalikan 100% (seratus persen).
- b. Capaian pemenuhan SPM Pendidikan Daerah untuk pemerataan hasil belajar Peserta Didik pada Sekolah Menengah Pertama diukur melalui perhitungan:
- 1) Perbedaan nilai literasi antara peserta didik laki-laki dan perempuan  
Perhitungan perbedaan nilai literasi antara peserta didik laki-laki dan perempuan dilakukan dengan cara menghitung:
    - a) Rerata nilai literasi peserta didik laki-laki berdasarkan asesmen nasional;
    - b) Rerata nilai literasi peserta didik perempuan berdasarkan asesmen nasional; dan
    - c) Selisih rerata nilai literasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan rerata nilai literasi sebagaimana dimaksud pada huruf b).
  - 2) Perbedaan nilai literasi antara kelompok peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah dan status sosial ekonomi tinggi  
Perhitungan perbedaan nilai literasi antara kelompok peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah dan status sosial ekonomi tinggi dilakukan dengan cara menghitung:
    - a) Rerata nilai literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan Asesmen Nasional;
    - b) Rerata nilai literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi berdasarkan Asesmen Nasional; dan
    - c) Selisih rerata nilai literasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan rerata nilai literasi sebagaimana dimaksud pada huruf b).
  - 3) Perbedaan nilai numerasi antara peserta didik laki-laki dan perempuan  
Perhitungan perbedaan nilai numerasi antara peserta didik laki-laki dan perempuan dilakukan dengan cara menghitung:
    - a) Rerata nilai numerasi peserta didik laki-laki berdasarkan asesmen nasional;
    - b) Rerata nilai numerasi peserta didik perempuan berdasarkan asesmen nasional; dan
    - c) Selisih rerata nilai numerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan rerata nilai numerasi sebagaimana dimaksud pada huruf b).
  - 4) Perbedaan nilai numerasi antara kelompok peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah dan status sosial ekonomi tinggi  
Perhitungan perbedaan nilai numerasi antara kelompok peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah dan status sosial ekonomi tinggi dilakukan dengan cara menghitung:
    - a) Rerata nilai numerasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan Asesmen Nasional;

- b) Rerata nilai numerasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi berdasarkan Asesmen Nasional; dan
  - c) Selisih rerata nilai numerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan rerata nilai numerasi sebagaimana dimaksud pada huruf b).
- c. Capaian pemenuhan SPM Pendidikan Daerah untuk partisipasi dan pemerataan peserta didik pada sekolah menengah pertama dan bentuk lain yang sederajat diukur melalui perhitungan:
- 1) Angka partisipasi kasar sekolah menengah pertama dan bentuk lain yang sederajat  
Perhitungan angka partisipasi kasar sekolah menengah pertama dan bentuk lain yang sederajat dilakukan dengan cara menghitung:
    - a) Jumlah anak usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun di Kabupaten Temanggung;
    - b) Jumlah peserta didik pada sekolah menengah pertama dan bentuk lain yang sederajat; dan
    - c) Persentase angka partisipasi kasar dengan membagi jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf b) dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud pada huruf a) dikalikan 100 (seratus).
  - 2) Angka partisipasi sekolah anak usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun  
Perhitungan angka partisipasi sekolah anak usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) dilakukan dengan cara menghitung:
    - a) Jumlah anak usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun di Kabupaten Temanggung;
    - b) Jumlah anak usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang berada pada satuan pendidikan; dan
    - c) Persentase angka partisipasi sekolah dengan membagi jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf b) dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud pada huruf a) dikalikan 100 (seratus).
- Dalam hal peserta didik sebagaimana dimaksud mengikuti sekolah menengah pertama pada kabupaten/kota lain, peserta didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan Daerah.
- d. Capaian pemenuhan SPM Pendidikan Daerah untuk kualitas dan pemerataan layanan pada Sekolah Menengah Pertama diukur melalui perhitungan:
- 1) Indeks iklim keamanan  
Perhitungan indeks iklim keamanan dilakukan dengan cara menghitung:
    - a) Indeks iklim keamanan rerata satuan pendidikan berdasarkan Asesmen Nasional pada tahun berkenaan;
    - b) Indeks iklim keamanan satuan pendidikan berdasarkan Asesmen Nasional pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan; dan

- c) Indeks iklim keamanan dengan mengurangi indeks iklim keamanan pada huruf a) dengan indeks iklim keamanan sebagaimana dalam huruf b) dibagi indeks keamanan pada angka b) dikalikan 100% (seratus persen).
- 2) Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas
- Perhitungan indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas dilakukan dengan cara menghitung:
- a) Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas rerata satuan pendidikan berdasarkan Asesmen Nasional pada tahun berkenaan;
  - b) Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas satuan pendidikan berdasarkan Asesmen Nasional pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan; dan
  - c) Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas dengan mengurangi indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas pada huruf a) dengan indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas sebagaimana dalam huruf b) dibagi indeks kebinekaan dan inklusivitas pada huruf b) dikalikan 100% (seratus persen).
2. Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Capaian SPM Pendidikan Daerah mengenai standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk Sekolah Menengah Pertama diukur melalui perhitungan:
- a. kecukupan formasi guru ASN;
    - 1) Penghitungan kecukupan jumlah formasi guru ASN pada Pendidikan Dasar dilakukan dengan cara menghitung:
      - a) Jumlah formasi guru ASN yang diajukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan;
      - b) jumlah formasi guru ASN yang dibutuhkan pada Pendidikan Dasar di daerah; dan
      - c) kecukupan jumlah formasi guru ASN dengan membagi jumlah formasi guru ASN yang diajukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan jumlah formasi guru ASN yang dibutuhkan sebagaimana yang dimaksud pada huruf b) dikalikan 100% (seratus persen).
    - 2) Jumlah formasi guru ASN yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf b) dihitung berdasarkan jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan, beban kerja guru, dan kurikulum yang digunakan oleh satuan pendidikan.
  - b. Proporsi lulusan program guru penggerak
 

Penghitungan proporsi lulusan program guru penggerak yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah pada Pendidikan Dasar dilakukan dengan cara menghitung:

    - 1) jumlah lulusan program guru penggerak di Daerah yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah pada Pendidikan Dasar di Daerah;
    - 2) jumlah lulusan program guru penggerak di Daerah; dan

- 3) proporsi lulusan program sekolah penggerak yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah dengan membagi jumlah lulusan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan jumlah lulusan program sekolah penggerak sebagaimana dimaksud pada angka 2) dikalikan 100 (seratus).

c. Indeks Distribusi Guru

Penghitungan pemenuhan SPM Pendidikan Daerah mengenai Indeks Distribusi Guru pada Pendidikan Dasar dilakukan dengan cara menghitung:

- 1) Indeks Distribusi Guru tahun berkenaan pada Pendidikan Dasar di daerah;
- 2) Indeks Distribusi Guru pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan pada Pendidikan Dasar di daerah; dan
- 3) Indeks Distribusi Guru dengan mengurangkan Indeks Distribusi Guru tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan Indeks Distribusi Guru pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dibagi Indeks Distribusi Guru pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dikalikan 100% (seratus persen).

#### IV. PENDIDIKAN KESETARAAN

##### A. Mutu Pelayanan Dasar

##### 1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa meliputi:

##### a. Standar satuan pendidikan

Standar satuan pendidikan terdiri atas:

- 1) standar kompetensi lulusan;
- 2) standar isi;
- 3) standar proses;
- 4) standar sarana prasarana;
- 5) standar pengelolaan;
- 6) standar pembiayaan; dan
- 7) standar penilaian pendidikan.

##### b. Kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik

Kualitas hasil belajar Peserta Didik pada satuan Pendidikan Kesetaraan, mencakup :

- 1) Kompetensi literasi;
- 2) Kompetensi numerasi.

Pemerataan hasil belajar Peserta Didik pada satuan Pendidikan Kesetaraan merupakan pemerataan dalam hal kompetensi literasi dan kompetensi numerasi.

Pemerataan menggunakan penghitungan kesenjangan kompetensi literasi dan kompetensi numerasi berdasarkan gender dan status sosial ekonomi.

##### c. Partisipasi dan pemerataan Peserta Didik

Partisipasi dan pemerataan Peserta Didik pada satuan Pendidikan Kesetaraan, mencakup:

- 1) Angka partisipasi kasar; dan
- 2) Angka partisipasi sekolah

##### d. Kualitas dan pemerataan layanan

Kualitas dan pemerataan layanan pada satuan Pendidikan Kesetaraan, mencakup:

- 1) Iklim keamanan; dan
- 2) Iklim kebinekaan dan inklusivitas.

##### 2. Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

##### a. Standar satuan pendidikan

Pemenuhan terhadap standar satuan pendidikan Kesetaraan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

##### b. Kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik

- 1) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Kesetaraan dilaksanakan dengan kegiatan pembentukan komunitas belajar dan memastikan kepala satuan pendidikan, penilik, dan pamong belajar/tutor terlibat aktif;

- 2) pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik dilaksanakan dengan kegiatan penguatan kompetensi kepala satuan pendidikan, penilik, dan pamong belajar/tutor berupa:
    - a) pelatihan;
    - b) seminar; dan/atau
    - c) lokakarya (workshop)
  - c. Partisipasi dan pemerataan Peserta Didik  
Pemenuhan partisipasi dan pemerataan Peserta Didik pada satuan Pendidikan Kesetaraan dilaksanakan dengan kegiatan pendataan warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang tidak bersekolah.  
Selain itu kegiatan pemenuhan partisipasi dan pemerataan Peserta Didik dilaksanakan dengan kegiatan:
    - 1) Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus;
    - 2) Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung; dan/atau
    - 3) Penyediaan Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang termasuk dalam daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.
  - d. Kualitas dan pemerataan layanan  
Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan pada satuan Pendidikan Kesetaraan dilaksanakan dengan kegiatan:
    - 1) Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pelajaran; dan
    - 2) Fasilitasi pertemuan guru dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.  
Selain itu kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan dapat dilaksanakan dengan kegiatan:
    - 1) Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
    - 2) Pemeriksaan kondisi bangunan satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan/atau
    - 3) pemeliharaan dan/atau perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan minimal rusak sedang.
3. Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan
    - 1) Jenis pendidik pada Pendidikan Kesetaraan adalah pamong belajar dan/atau tutor Pendidikan Kesetaraan.
    - 2) Jenis tenaga kependidikan pada Pendidikan Kesetaraan terdiri atas:
      - a) kepala satuan Pendidikan Kesetaraan;
      - b) Penilik; dan
      - c) Tenaga Penunjang lainnya.

- b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
    - 1) Kualitas pendidik pada Pendidikan Kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu.
    - 2) Kualitas tenaga kependidikan pada Pendidikan Kesetaraan antara lain:
      - a) kepala satuan Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana(S1);
      - b) penilik, memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat(D-IV) atau Sarjana(S1);dan
      - c) tenaga penunjang lain, memiliki kualifikasi akademik paling rendah sekolah menengah atas/ sederajat.
  - c. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan
    - 1) Jumlah pendidik diukur dengan:
      - a) Kecukupan formasi pamong belajar ASN untuk satuan Pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;dan
      - b) Indeks Distribusi Guru
    - 2) Jumlah penilik sebagaimana dimaksud diukur dengan rasio penilik terhadap jumlah satuan Pendidikan Kesetaraan.
4. Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- a. Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Kesetaraan, dilaksanakan dengan kegiatan:
    - 1) peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan; dan/atau
    - 2) pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
  - b. Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Kesetaraan, dilaksanakan dengan kegiatan:
    - 1) Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan;
    - 2) redistribusi pamong belajar berdasarkan perhitungan dari Kementerian;
    - 3) pengajuan formasi pamong belajar sesuai dengan hasil perhitungan kekurangan pamong belajar oleh Kementerian;
    - 4) penyediaan pamong belajar pembimbing khusus yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas;
    - 5) penempatan lulusan uji kompetensi penilik;dan
    - 6) pemetaan kecukupan jumlah penilik.

## B. Pencapaian SPM Pendidikan

### 1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

- a. Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk kualitas hasil belajar Peserta Didik pada Pendidikan Kesetaraan diukur melalui perhitungan:

- 1) Kemampuan literasi Peserta Didik

Penghitungan kemampuan literasi Peserta Didik dilakukan dengan cara menghitung:

- a) rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di Pendidikan Kesetaraan pada tahun berkenaan dikurangi rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di Pendidikan Kesetaraan pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan;
- b) rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di Pendidikan Kesetaraan 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan; dan
- c) kemampuan literasi dengan membagi rerata nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan rerata nilai sebagaimana dimaksud pada huruf b) dikalikan 100 % (seratus persen).

- 2) Kemampuan numerasi Peserta Didik

Penghitungan kemampuan numerasi Peserta Didik dilakukan dengan cara menghitung :

- a) rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional di Pendidikan Kesetaraan pada tahun berkenaan dikurangi rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional di Pendidikan Kesetaraan pada 1(satu) tahun sebelum tahun berkenaan;
- b) rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional di Pendidikan Kesetaraan pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan; dan
- c) kemampuan numerasi dengan membagi rerata nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan rerata nilai sebagaimana dimaksud pada huruf b) dikalikan 100%(seratus persen)

- b. Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk pemerataan hasil belajar Peserta Didik pada Pendidikan Kesetaraan diukur melalui perhitungan:

- 1) Perbedaan nilai literasi antara Peserta Didik laki-laki dan perempuan

Penghitungan perbedaan nilai literasi antara Peserta Didik laki-laki dan perempuan dilakukan dengan cara menghitung:

- a) Rerata nilai literasi Peserta Didik laki-laki berdasarkan Asesmen Nasional;
- b) Rerata nilai literasi Peserta Didik perempuan berdasarkan Asesmen Nasional; dan
- c) Selisih rerata nilai literasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan rerata nilai literasi sebagaimana dimaksud pada huruf b).

- 2) Perbedaan nilai literasi antara kelompok Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah dan status sosial ekonomi tinggi  
Penghitungan perbedaan nilai literasi antara kelompok Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah dan status sosial ekonomi tinggi dilakukan dengan cara menghitung:
    - a) Rerata nilai literasi Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan Asesmen Nasional;
    - b) Rerata nilai literasi Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi berdasarkan Asesmen Nasional; dan
    - c) Selisih rerata nilai literasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan rerata nilai literasi sebagaimana dimaksud pada huruf b).
  - 3) perbedaan nilai numerasi antara Peserta Didik laki-laki dan perempuan  
Penghitungan perbedaan nilai numerasi antara Peserta Didik laki-laki dan perempuan dilakukan dengan cara menghitung:
    - a) rerata nilai numerasi Peserta Didik laki-laki berdasarkan Asesmen Nasional;
    - b) rerata nilai numerasi Peserta Didik perempuan berdasarkan Asesmen Nasional; dan
    - c) selisih rerata nilai numerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan rerata nilai numerasi sebagaimana dimaksud pada huruf b).
  - 4) Perbedaan nilai numerasi antara kelompok Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah dan status sosial ekonomi tinggi  
Penghitungan perbedaan nilai numerasi antara kelompok Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah dan status sosial ekonomi tinggi dilakukan dengan cara menghitung:
    - a) Rerata nilai numerasi Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan Asesmen Nasional;
    - b) Rerata nilai numerasi Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi berdasarkan Asesmen Nasional; dan
    - c) selisih rerata nilai numerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan rerata nilai numerasi sebagaimana dimaksud pada huruf b).
- c. Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk kualitas dan pemerataan layanan pada Pendidikan Kesetaraan diukur melalui perhitungan
- 1) Indeks iklim keamanan  
Penghitungan indeks iklim keamanan dilakukan dengan cara menghitung:
    - a) Indeks iklim keamanan rerata satuan pendidikan berdasarkan Asesmen Nasional pada tahun berkenaan;
    - b) Indeks iklim keamanan rerata satuan pendidikan berdasarkan Asesmen Nasional pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan; dan

c) indeks iklim keamanan dengan mengurangi indeks iklim keamanan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan indeks iklim keamanan sebagaimana dimaksud pada huruf b) dibagi indeks kemananan sebagaimana dimaksud pada huruf b) dikalikan 100% (seratus persen).

2) Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas

Penghitungan indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas dilakukan dengan cara menghitung:

a) Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas rerata satuan pendidikan berdasarkan Asesmen Nasional pada tahun berkenaan;

b) Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas rerata satuan pendidikan berdasar 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan; dan

c) Indeks kebinekaan dan inklusivitas dengan mengurangi indeks kebinekaan dan inklusivitas sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan indeks kebinekaan dan inklusivitas sebagaimana dimaksud pada huruf b) dibagi indeks kebinekaan dan inklusivitas sebagaimana dimaksud pada huruf b) dikalikan 100% (seratus persen).

2. Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Capaian SPM Pendidikan mengenai standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk Pendidikan Kesetaraan diukur melalui perhitungan:

a. kecukupan formasi pamong belajar

1) Penghitungan kecukupan jumlah pamong belajar pada Pendidikan Kesetaraan, penghitungan dilakukan dengan cara:

a) jumlah pamong belajar yang diajukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan;

b) jumlah pamong belajar yang dibutuhkan pada Pendidikan Kesetaraan di daerah; dan

c) kecukupan jumlah pamong belajar dengan membagi jumlah pamong belajar yang diajukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan jumlah pamong belajar yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada huruf b) dikalikan 100% (seratus persen).

2) Jumlah pamong belajar yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf b) dihitung berdasarkan jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan, beban kerja pamong belajar, dan kurikulum yang digunakan oleh satuan pendidikan.

b. Indeks Distribusi pamong belajar

Penghitungan pemenuhan SPM Pendidikan mengenai Indeks Distribusi pamong belajar pada Pendidikan Kesetaraan, dilakukan dengan cara menghitung:

1) Indeks Distribusi pamong belajar tahun berkenaan pada Pendidikan Kesetaraan di daerah yang bersangkutan;

2) Indeks Distribusi pamong belajar pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan pada Pendidikan Kesetaraan di daerah yang bersangkutan; dan

- 3) Indeks Distribusi pamong belajar dengan mengurangi Indeks Distribusi pamong belajar tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan Indeks Distribusi pamong belajar pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dibagi Indeks Distribusi pamong belajar pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dikalikan 100% (seratus persen).

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.  
Pembina Tk. I  
NIP. 196711121996031003